



## Legalitas Retribusi Angkutan Laut *Speed Boat* Letti-Moa dan Lakor-Moa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Dilmon Roger Lekidama<sup>1</sup>, Saartje Sarah Alfons<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [heillen.tita@gmail.com](mailto:heillen.tita@gmail.com)  
Corresponding Author\*



### Abstract

People has the right to receive services in the field of sea transportation, protection and legal certainty in accordance with applicable laws and regulations, so that the Regional Government stipulates Regional Regulation of Southwest Maluku Regency Number 7 of 2013 concerning Regional Retribution. This research used normative legal research. The results showed that Articles 87 to 92 of the Regional Regulation of Southwest Maluku Regency Number 7 of 2013 concerning Regional Retribution regulate Port Service Retribution and the party collecting the Levy that port service users must be provided with strong and sustainable services. The Levy against Speed Boad Owners of the Letti – Moa and Lakor – Moa routes is not facilitated with facilities and infrastructure in accordance with national shipping standards, resulting in harm to the community. The imposition of Speed Boad transportation service rates set by Speed Boat owners is not based on the provisions of valid laws and regulations. In terms of regional revenue, the authority to collect levies carried out by KPLP is contrary to Regional Regulations of Southwest Maluku Regency Number 7 of 2013 concerning Regional Retribution.

**Keywords:** *Legality Of Retribution; Sea Transportation; Local Government.*

### Abstrak

Masyarakat berhak menerima pelayanan di bidang transportasi laut, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan pihak yang menagih Retribusi bahwa pengguna jasa kepelabuhan harus diberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Pemungutan retribusi terhadap Pemilik *Speed Boad* Trayek Letti – Moa dan Lakor – Moa tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional pelayaran, sehingga berakibat merugikan masyarakat. Pengenaan tarif jasa angkutan *Speed Boad* yang ditetapkan oleh pemilik *Speed Boad* tidak berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang sah. Dari sisi Pendapatan daerah, kewenangan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh KPLP adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah

**Kata Kunci:** *Legalitas Retribusi; Angkutan Laut; Pemerintah Daerah.*

## PENDAHULUAN

Angkutan laut, danau dan penyebrangan yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan armada kapal besar atau kecil yang mampu mengangkut penumpang, barang dan kendaraan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang telah memperlancar arus barang

dan manusia.<sup>1</sup> Hal ini bukan jaminan bagi pengguna transportasi perairan untuk mendapatkan biaya yang murah dan dapat dijangkau.

Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan finansial bagi negara, sebagaimana jelas telah ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menggali berbagai potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pentingnya transportasi, sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan system transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan peyediaan jasa transportasi yang seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersediannya pelayaran angkutan yang baik, mudah dicapai dengan kebutuhan penumpang.<sup>2</sup> Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Pelayanan transportasi laut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Transportasi) sebagai payung hukum. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus perlindungan dan kepastian hukum, serta terwujudnya sistem pelayanan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Lemahnya aturan terkait jasa pelayaran di Kabupaten MBD membuka ruang untuk terjadi praktek-praktek kecurangan yang merugikan masyarakat pengguna jasa angkutan laut (*Speed Boat*) khususnya untuk trayek Letti-Moa dan Lakor Moa, yang dalam aktivitas kesehariannya selalu menggunakan jasa angkutan itu. Selain itu, pemungutan "retribusi" yang dilakukan oleh pihak KPLP menjadi permasalahan yang perlu dilihat kembali oleh Pemerintah Kabupaten MBD.

Ketidakpuasaan pengguna jasa transportasi laut *Speed Boat* dan pihak penumpang yang terpaksa membayar dengan jmlah tariff besar sebagai imbalan dari penggunaan jasa angkutan laut yang disediakan, adalah suatu rutinitas yang dijalani sebagai kebutuhan primer meskipun terbuka peluang bagi terancamnya keselamatan jiwa dan harta benda. Aktivitas ini harus dijalani karena pada prinsipnya hal ini adalah kenyataan bahwa nyawa dan harta benda penumpang (pengguna jasa *Speed Boat* belum atau bahkan tidak mendapat perlindungan dan pelayanan akibat belum ada regulasi yang tepat yang dapat mewujudkannya sebagaimana mestinya.

<sup>1</sup> Iskandar Abu Bakar, et. al, 2013, *Transportasi penyebrangan suatu pengantar*, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta, h. 6.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Jakarta, Citra Aditya, h. 7.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan ini adalah untuk menemukan jawaban segera atas permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dengan setematis pada permasalahan di atas yang meliputi:<sup>4</sup> a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*); dan c. Pendekatan kasus (*case approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penetapan Tarif dan pemungutan Retribusi Kepelabuhanan

Dari jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam UUPDRD, Pajak Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PDRD serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Jenis Pajak Restoran merupakan kontribusi wajib bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati, yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Penetapan Tarif / harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non profit. Harga / tarif tersebut merupakan bauran pemasaran yang memberikan pedapatan bagi para pemilik Speed Boat tersebut. Tarif / harga yang digunakan oleh para pemilik Speed Boat tersebut adalah tarif yang dibuat sendiri oleh para pemilik Speed Boat tersebut. Penetapan tarif / harga selama ini memang banyak mengandung kontroversi, terutama bagi masyarakat yang merasa diresahkan terhadap tarif yang ditetapkan oleh para pemilik Speed Boat tersebut. Pemungutan Retribusi Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Oleh Pemerintah Daerah, yang di mana berupa tanda masuk pelabuhan dan fasilitas lain yang ada di pelabuhan.

Pengenaan tarif pengguna jasa Speed Boat yang berlaku di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada trayek Letti - Moa dan Lakor - Moa dilakukan oleh para pemilik Speed Boat sendiri. Hal ini merupakan kekuasaan dan kewenangan yang mutlak dari setiap pemilik Speed Boat sebagai penyedia jasa angkutan laut antar pulau-pulau tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan harga atau tarif pengguna jasa Speed Boat dikarenakan Pemerintah Daerah beberapa alasan. *Pertama*, PEMDA MBD belum menyediakan fasilitas kepelabuhanan yang

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

<sup>4</sup> H. Salim HS. dan Erlies. S. Nurhani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013. h. 17.

<sup>5</sup> Heillen Martha Yosephine Tita, *Pemungutan Pajak Berulang terhadap Instansi pengguna Jasa Layanan Restoran sebagai indtu masuk bagi Korupsi Hasil Pajak*. Jurnal Saniri Volume 1 Nomor 1 November 2020, h. 20.

baik, yang dapat dinikmati manfaatnya oleh para pemilik *Speed Boat*; kedua, belum ada aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengenaan tariff jasa Angkutan *Speed Boat*.

Pengaturan tarif yang dilakukan oleh para pemilik *Speed Boat* biasanya berubah-ubah sesuai dengan pengaruh keadaan cuaca alam dan kenaikan harga BBM di Kabupaten MBD. Jika cuaca alam membaik dan bersahabat maka tidak ada kenaikan harga BBM. Itu berarti tariff yang dikenakan sebesar Rp. 50.000.- untuk orang Dewasa". Jadi Untuk 1 (satu) kali perjalanan Pulang Pergi, biaya yang harus dikeluarkan oleh penumpang dewasa sebesar Rp.100.000, sedangkan " untuk Anak-anak" tariff yang dikenakan adalah sebesar Rp. 25.000/orang. Jadi untuk 1 (satu kali) perjalanan Pulang Pergi bagi penumpang anak-anak, biaya yang dikenakan sebesar Rp.50.000. Tarif tersebut berlaku untuk penyeberangan antar pulau Moa dan Letti begitu juga dengan penyeberangan dari Pulau Moa dan Lakor. Pemberlakuan tarif ini dikarenakan adanya kesepakatan antara para pemilik *Speed Boat* pengguna jasa (penumpang) *Speed Boat*. Dalam keadaan cuaca alam buruk dan dan tidak bersahabat, maka akan berlaku kenaikan harga BBM, yang berpengaruh terhadap kenaikan tariffnya bagi penumpang *soedd Boat*, yakni untuk Orang Dewasa dikenakan tariff sebesar Rp.75.000/orang untuk 1 (satu) kali perjakanan dan untuk biaya perjalanan Pulang Pergi dikenakan tariff Rp.150.000. Sedangkan untuk Anak-anak dikenakan tariff sebesar Rp.35.000/orang dan untuk 1 (satu) kali perjakanan Pulang Pergi dikenakan biaya Rp.70.000). Kondisi ini masih berlaku sampai saat ini.

Pegenaan tarif penumpang *peed Boat* trayek Moa - Letti berbeda halnya dengan pemberlakuan tariff penumpang *Speed Boat* dengan trayek Lakor - Moa. Untuk penyebrangan trayek Moa - Lakor, dikenakan tarif yakni Dewasa Rp.50.000/orang dan 1 (satu) kali perjalanan Pulang Pergi dikenakan tariff sebesar Rp.100.000. Untuk anak-anak dikenakan tariff sebesar Rp.20.000/orang sehingga untuk 1 (satu) kali perjakanan Pulang Pergi seorang anak dikenakan tariff sebesar Rp.40.000. Dalam keadaan keperluan penting, maka seorang penumpang dapan men-*Carter* *Speed Boat* Dengan tarif sebesar Rp.300.000 untuk sekali perjalanan saja. Apabila penumpang tidak menyetujui tariff yang ditawarkan atau ditentukan oleh pemilik *Speed Boat*, maka Pemilik *Speed Boat* akan menetapkan tarif Rp.300.000 sebagai tarif yang berlaku untuk per-orangan untuk trayek Lakor - Moa. Tindakan pemilik *Speed Boat* ini tentunya sangat memberatkan calon penumpang yang akan menggunakan jasa penyeberangan dengan angkutan *Speed Boat*.

Dari hasil pengamatan di lapangan serta pengumpulan data-data, ditemukan bahwa penyedia jasa pelayanan dengan menggunakan *Speed Boat*, khusus untuk trayek Moa - Letti dan Moa - Lakor, ternyata bahwa fasilitas dan kelengkapan berlayar yang memenuhi standar pelayaran yang menjamin keselamatan penumpang itu tidak ada sama sekali. Fasilitas serta pelayanan *Speed Boat* yang diperoleh para penumpang sangat tidak sesuai dengan tarif angkutan yang ditentukan oleh pemilik *Speed Boat* sebagai penyedia jasa pelayanan. Keharusan membayar dengan harga tinggi yang ditentukan sendiri oleh pemilik *Speed Boat*, baik dalam bentuk sistem angkutan biasa maupun sistem sewa (*Carter*), tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Akibat dari tidak adanya aturan baku di level daerah kabupaten MBD yang mengatur tentang Tarif angkutan ini maka ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang pada prinsipnya sangat merugikan masyarakat pengguna jasa pelayanan *Speed Boat* trayek Moa - Letti dan Moa - Lakor, baik dari sisi ekonomi, maupun dari sisi keselamatan pelayaran.

## B. Pemungutan Retribusi Kepelabuhanan Menurut Perda

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 87 menyebutkan bahwa : “Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 88 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana di maksud adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”. Ayat (2) menyebutkan bahwa: “dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta”. Pelayanan, frekuensi, ukuran dan jangka waktu penggunaan fasilitas kepelabuhanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 90 menyebutkan bahwa : “Subjek Retribusi Pelabuhan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan”. Selanjutnya Pasal 91 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak”. Dalam Pasal 92 Ayat (1) dikatakan bahwa: “Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan”. Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”. Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati”.

Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 menyangkut dengan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta pihak yang menagih Retribusi telah diatur dengan jelas. Oleh karena itu, berdasarkan pengaturan Perda Kabupaten MBD tersebut, sudah sewajarnya jika pengguna jasa kepelabuhanan harus diberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan, dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa *Speed Boat* (penumpang) sebagai sumber pendapatan bagi Subjek Retribusi jasa kepelabuhanan, dalam hal ini adalah pemilik *speded Boat*, tidak memaksimalkan (belum efisien). Hal ini disebabkan karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah belum mampu mengakomodir kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Perda Retribusi Daerah Kabupaten MBD.

Hal pelayanan prima yang belum diterima oleh pemilik *Speed Boat* sebagai pengguna jasa kepelabuhanan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kenyamanan penumpangnya. Ini terbukti dengan penetapan tariff yang dilakukan sesuka hati oleh pemilik *Speed Boat* sebagai penyedia jasa angkutan, sekaligus subjek retribusi. Di sisi lain, PERDA Retibusi Daerah Kabupaten MBD belum mengatur tentang pelaksanaan penarikan retribusi secara terperinci disebabkan karena belum ada fasilitas kepelabuhanan yang memadai, yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk sarana-sarana pendukung seperti: 1) Ruang Tunggu untuk Penumpang; 2) Atribut Renang; 3) Pengecekan muatan *Speed Boat* sesuai dengan kapasitas *Speed Boat*; 4) Tarif untuk penumpang; 5) Retribusi. Dan lain-lain.

Pasal 87, dan Pasal 88 PERDA Retribusi daerah MBD pada prinsipnya menyatakan bahwa terhadap Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam realita, pelabuhan *Speed Boat* setempat untuk trayek Letti - Moa dan Lakor Moa, belum sah menjadi naungan pemerintah daerah tetapi masih berada di bawah naungan Dirjen Perhubungan. Pemerintah Daerah belum memiliki Anggaran untuk membiayai pengelolaan jasa kepelabuhanan tersebut, sementara dalam Peraturan Daerah di cantumkan bahwa penyelenggara kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, tugas dan tanggung jawab untuk mengai Retribusi saat ini adalah Pihak Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan akan diserahkan kembali kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditelisik lebih jauh, kelemahan aturan menyebabkan lemahnya kewenangan PEMDA dalam mengelola asset-adset daerah yang sebenarnya dapat memberikan income kepada daerah. Kenyataan bahwa pemungutan Retribusi terhadap angkutan laut dalam hal ini *Speed Boat* pada area trayek Letti - Moa dan Lakor - Moa belum dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pemilik *Speed Boat* mengenakan biaya yang cukup tinggi bagi pengguna jasa angkutan *speed boat*. Praktek ini pada dasarnya sangat memberatkan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sekaligus pengguna jasa *Speed Boat* sebagai resiko kebutuhan masyarakat yang hidup di pulau-pulau.

### C. Legalitas Pengenaan Tarif Bagi Penumpang *Speed Boat*

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 87 sampai Pasal 92 menyatakan dalam: Pasal 87 bahwa : "Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki dan atau di kelolah oleh pemerintah daerah". Selanjutnya Pasal 88 ayat 1 bahwa : "objek retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana di maksud adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah". Ayat 2 bahwa : "Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta". Pelayanan, frekuensi, ukuran dan jangka waktu penggunaan fasilitas kepelabuhanan". Dalam Pasal 90 bahwa : "Subjek Retribusi Pelabuhan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan kepelabuhanan". Adapun Pasal 91 ayat 1 "Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pa da tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak". Sedangkan Pasal 92 ayat 1 bahwa : "Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan". Ayat 2 "Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian". Ayat 3 "Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati".

Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 07 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Perda Pajak daerah Retribusi Daerah) khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 menyangkut dengan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta pihak yang menagih

Retribusi telah diatur dengan jelas. Oleh karena itu, berdasarkan pengaturan Perda Kabupaten MBD tersebut, pengguna jasa kepelabuhanan harus diberikan pelayanan yang berkesinambungan. Namun dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa *speed boat* penumpang yakni dengan pelayanan yang tidak memaksimalkan (belum efisien), disebabkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Perda Retribusi Daerah Kabupaten MBD.

Berdasarkan Perda Retribusi Daerah, belum diatur tentang pelaksanaan penarikan retribusi secara terperinci disebabkan karena belum ada fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk sarana-sarana pendukung seperti: 1) Ruang Tunggu untuk Penumpang; 2) Atribut Renang; 3) Pengecekan muatan *Speed Boat* sesuai dengan kapasitas *Speed Boat*; 4) Tarif untuk penumpang; 5) Retribusi. Dan lain-lain. Pasal 87, dan Pasal 88 Perda tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pada prinsipnya menyatakan bahwa Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam realita, pelabuhan *Speed Boat* setempat untuk trayek Letti - Moa dan Lakor Moa, belum sah menjadi naungan pemerintah daerah tetapi masih berada di bawah naungan Dirjen Perhubungan. Dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki Anggaran untuk membiayai pengelolaan jasa kepelabuhanan tersebut, sementara dalam Peraturan Daerah di cantumkan bahwa penyelenggara kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, tugas dan tanggung jawab untuk mengaih Retribusi saat ini adalah Pihak Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan akan diserahkan kembali kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan Retribusi kepada angkutan laut dalam hal *speed boat* pada area pelayaran Letti-Moa dan Lakor-Moa belum dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pemilik *speed boat* mengenakan biaya yang cukup tinggi bagi pengguna jasa angkutan *speed boat*, yakni harganya berada pada Rp.75.000/orang (tujuh puluh lima ribu rupiah per orang) dan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sekaligus pengguna jasa *Speed Boat*, hal ini sangatlah memberatkan penumpang.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan retribusi kepelabuhanan di Pelabuhan Tiakur Dan Pelabuhan Moain, tidak terakomodir dengan legislasi yang baik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya No.07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah. Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan pihak yang menagih Retribusi bahwa pengguna jasa kepelabuhanan harus diberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Pemungutan retribusi terhadap Pemilik *Speed Boat* Trayek Letti - Moa dan Lakor - Moa tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional pelayaran, sehingga berakibat merugikan masyarakat. Pengenaan tarif jasa angkutan *Speed Boat* yang ditetapkan oleh pemilik *Speed Boat* tidak berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang sah. Dari sisi Pendapatan daerah, kewenangan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh KPLP adalah

bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Heillen Martha Yosephine Tita, Pemungutan Pajak Berulang terhadap Instansi pengguna Jasa Layanan Restoran sebagai induksi masuk bagi Korupsi Hasil Pajak. *Jurnal Saniri* Volume 1 Nomor 1 November 2020.

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Jakarta, Citra Aditya. 1991.

H. Salim HS. dan Erlies. S. Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Iskandar Abu Bakar, et. al, *Transportasi penyebrangan suatu pengantar*, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta. 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.